



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan penerimaan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Samosir dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 4346);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 Seri B Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 Seri B Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 Seri C Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah

21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kabupaten Samosir* (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130, Seri D Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 16 Seri C Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 17 Seri B Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 18 Seri B Nomor 6);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disebut Sekdakab Samosir;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit kerja pelaksana teknis tugas dibawah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut UPT;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir yang terdiri atas 1 (satu) orang kepala yang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a dibantu 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b dan 2 (dua) orang Petugas Urusan Non Eselon.
- (2) UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Wilayah Pangururan dan Ronggur Nihuta berkedudukan di Pangururan Kecamatan Pangururan;
 - b. UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Wilayah Simanindo berkedudukan di Ambarita Kecamatan Simanindo;
 - c. UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Wilayah Harian Boho dan Sianjur Mula-Mula berkedudukan di Harian-Kecamatan Harian.
 - d. UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Wilayah Palipi dan Sitio-tio berkedudukan di Mogang Kecamatan Palipi;
 - e. UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Wilayah Nainggolan dan Onan Runggu berkedudukan di Nainggolan Kecamatan Nainggolan;

BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - d. Urusan Pajak Bumi dan Bangunan
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah, serta karena kewenangannya sebagai Kepala UPT di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat pada wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas atau sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB masing-masing wilayah sesuai wilayah kerjanya;
 - d. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB dan pendapatan lain-lain;
 - e. Mengkoordinir semua unit Pasar di masing-masing wilayah sesuai wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap satu bulan atau berdasarkan kebutuhan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dibidang penata usahaan, perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi penataan administrasi unit meliputi administrasi UPT, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kearsipan dan surat menyurat UPT;
 - b. Menyusun rencana program kerja tata usaha, kebutuhan pegawai sarana dan prasarana, rumah tangga dan anggaran UPT;
 - c. Menginventarisir dan melaporkan aset baik barang bergerak maupun tidak bergerak pada unit pelaksanaan teknis secara berkala serta pengendalian terhadap kegiatan perencanaan dan program kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan pendapatan lain-lain;
 - e. Melaksanakan survey lapangan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPT;
 - f. Menyiapkan data potensi, data statistik dan informasi lainnya tentang pendapatan, keuangan dan asset daerah;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap satu bulan atau berdasarkan kebutuhan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Petugas Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Petugas Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari beberapa orang untuk melaksanakan tugas pada urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan program kerja UPT di bidang pajak dan retribusi daerah di wilayahnya;
 - b. Menghimpun, menganalisa dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pajak dan retribusi daerah
 - c. Melaksanakan penghitungan, pengumpulan data dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap satu bulan dan atau berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian

Bagian Keempat

Petugas Urusan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Petugas Urusan PBB terdiri dari beberapa orang untuk melaksanakan tugas pada urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Urusan PBB mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan program kerja UPT di bidang PBB di wilayahnya;
 - b. Menghimpun, menganalisa dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman PBB;
 - c. Melaksanakan penghitungan, pengumpulan data dan pemungutan PBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap satu bulan dan atau berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Urusan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Urusan wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah dan membuat/menyampaikan laporan UPT secara berkala, akurat, tepat waktu maupun laporan tertentu sesuai dengan kebutuhan Dinas dan atau yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan pada masing-masing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari
- (4) Dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan atau peraturan perundang-undangan, Kepala UPT berkewajiban untuk segera melakukan pembinaan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masing-masing bawahan Kepala UPT wajib memberikan laporan kepada Kepala UPT dan setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan UPT yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, maka Kepala UPT wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Kepala UPT secara grasial berada di bawah koordinasi Camat dan atau dikoordinasikan oleh Camat pada wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Hubungan Kerja Kecamatan dengan UPT adalah bersifat koordinasi teknis.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan rumpun, jenjang jabatan dan pangkat untuk petugas urusan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporannya, Kepala UPT wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksana teknis selanjutnya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Dto/Cap

MANGINDAR SIMBOLON

undangkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Desember 2009


RETARIS DAERAH KABUPATEN

DR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
JUN 2009 NOMOR 54 SERI F NOMOR 38

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 38 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal, 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal
2009

BUPATI SAMOSIR,

Dto/Cap

MANGINDAR SIMBOLON